

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 77 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN WILAYAH V PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pada dinas daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Provinsi Kalimantan Barat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

10. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V yang selanjutnya disingkat UPT PJJ Wilayah V adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT PJJ Wilayah V dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT PJJ Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PJJ Wilayah V mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT PJJ Wilayah V;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PJJ Wilayah V;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang bersifat rutin dalam rangka mempertahankan pelayanan jalan di Wilayah V;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbekalan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis pemantauan kerusakan jalan dan jembatan di Wilayah V;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana, prasarana jalan dan jembatan di Wilayah V;
- g. pelaksanaan penyusunan tahapan dan jadwal kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Wilayah V;
- h. pelaksanaan kegiatan teknis penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam di Wilayah V;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PJJ Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Perbekalan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT PJJ Wilayah V sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dibidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT PJJ Wilayah V mempunyai fungsi :

- a. memimpin UPT PJJ Wilayah V;
- b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT PJJ Wilayah V;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang Perbekalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT PJJ Wilayah V;
- f. mengendalikan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PJJ Wilayah V;
- g. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PJJ Wilayah V;
- h. melaksanakan fungsi lain di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PJJ Wilayah V.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT PJJ Wilayah V;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT PJJ Wilayah V;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT PJJ Wilayah V;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset UPT PJJ Wilayah V;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT PJJ Wilayah V;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 11

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pemantauan kerusakan jalan dan jembatan, inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana prasarana jalan dan jembatan, penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan yang bersifat rutin dalam rangka mempertahankan pelayanan jalan, penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, serta pengoperasian dan pemeliharaan saluran drainase jalan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

- e. pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- h. pelaksanaan kegiatan teknis pengoperasian dan pemeliharaan saluran air/drainase jalan;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam

Seksi Perbekalan

Pasal 13

Seksi Perbekalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan serta saluran air/drainase jalan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan untuk perbaikan jalan dan jembatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Perbekalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perbekalan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang perbekalan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbekalan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan saluran air/drainase jalan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis pengoperasian peralatan untuk perbaikan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemeliharaan peralatan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perbekalan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Perbekalan;

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pejabat Fungsional yang ditetapkan pada UPT PJJ Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pejabat Fungsional pada UPT PJJ Wilayah V mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk teknis jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang tugas dan keahlian;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala UPT.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT PJJ Wilayah V disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional di lingkungan UPT PJJ Wilayah V wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPT, pejabat struktural dan fungsional pada UPT PJJ Wilayah V wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah lainnya.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan jabatan struktural wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT PJJ Wilayah V Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya, sampai ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelantikan pejabat pada UPT PJJ Wilayah V yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2018.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 85), serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 



CORNELIS


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,



M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V PROVINSI
KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f

CORNELIS